



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bagi peminjam dokumen Rekam Medis , apabila masih didalam lingkungan Rumah Sakit seperti dokter , paramedis atau petugas non medis lain harus mengisi buku peminjaman seperti dokter , paramedis atau petugas non medis lain harus mengisi buku peminjaman.
2. Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan harus sudah dikembalikan pada awal jam kerja hari berikutnya dan dalam keadaan baik / tidak rusak. Dokumen RM Rawat Inap harus dikembalikan setelah pasien pulang / meninggalkan Rumah Sakit, apabila setelah batas waktu ternyata masih diperlukan lagi maka hendaknya peminjaman mengisi buku peminjaman kembali.
3. Untuk kepentingan Riset / Penelitian atau Pengadilan dan Lain-lain maka pihak yang berkepentingan dapat meminjam Rekam Medis pasien setelah ada rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit.
4. Dalam hal pelaksanaan Penelitian / Riset hanya dilakukan di ruangan Urusan Rekam Medis yang telah disediakan.
5. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bagi pihak peminjam supaya mengajukan Surat Permohonan Peminjaman ke Urusan Rekam Medis.
6. Untuk memudahkan pemantauan berkas yang dpinjam maka bagi peminjam berkas harus tanda tangan.
7. Apabila peminjam sudah selesai meminjam dokumen maka tetap harus mengisi Buku Peminjaman sebagai bukti pengembalian dokumen Rekam Medis.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan dilakukan dalam 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. AIS Nasution No. 3 31513 0730621036

rsudbesemah.pagaralamkota.go.id

Pemerintah Kota Pagar Alam / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekam Medis

Pengaduan Layanan

Jika ada keluhan terhadap pelayanan Rumah Sakit silahkan menghubungi 085382875975